



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 20

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 61
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, penyesuaian sistem kerja;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- c. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang/seksi/Sub Bagian pada Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi yang ada saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Unit organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
11. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok.
12. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan dari Jabatan Fungsional.
14. RPPLH adalah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang Tata Lingkungan dan Konservasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kegiatan Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola lingkungan, konservasi dan pengendalian perubahan iklim;
 - c. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi meliputi dokumen perencanaan pembangunan, konservasi, keanekaragaman hayati, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - d. pelaksanaan konservasi lingkungan;
 - e. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan perangkat ekonomi lingkungan;
 - f. perumusan kebijakan keanekaragaman hayati;
 - g. penyusunan Produk Hukum Daerah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJPD dan RPJMD;
 - i. pengendalian pelaksanaan RPPLH (penyusunan DIPKLHD, DDDTLH, PDRB hijau, Neraca LH dan SDA, dokumen lingkungan hidup lainnya serta pengkajian dokumen lingkungan pada tahap perencanaan);
 - j. penilaian dan pemeriksaan terhadap Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL);
 - k. pelaksanaan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup (SILH) dan *database*;

- l. pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, KLHS RPJPD/RPJMD serta KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup;
- m. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap Pengendalian Perubahan Iklim;
- n. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi pengendalian perubahan iklim;
- o. pengoordinasian, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- p. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati;
- q. pelaksanaan penanaman pohon pelindung/penghijauan dan pohon produktif;
- r. pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya (arboretum);
- s. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan *database* keanekaragaman hayati;
- t. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan dan pemeliharaan taman;
- u. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan taman;
- v. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan taman;

- w. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan taman terpadu kelurahan, taman pulau dan jalur serta taman kota;
 - x. perencanaan dan pelaksanaan dekorasi kota;
 - y. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi dibantu oleh Pejabat fungsional dan Pelaksana yang dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan professional, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan

Pasal 11

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran serta penataan lingkungan yang meliputi pengendalian, pengawasan, penanggulangan pencemaran serta penanganan pemulihan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja bidang mengacu pada rencana strategis dinas;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Pengendalian Pencemaran mengacu pada Program kerja Bidang;

- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah B3;
- d. pemeriksaan kajian permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah untuk pembuangan air limbah ke badan air, kajian permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah untuk pemanfaatan air limbah ke tanah (aplikasi pada tanah), kajian permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi, dan persyaratan permohonan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Kota Depok;
- e. melakukan verifikasi atas laporan pemenuhan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi, dan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota Depok untuk penerbitan surat kelayakan operasional (SLO);
- f. memeriksa rincian teknis dan standar teknis penyimpanan limbah B3;
- g. pemantauan kualitas air, udara, dan tanah pada sumber institusi dan non institusi;
- h. menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air (RPPMA) dan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu udara (RPPMU);
- i. pengujian emisi sumber bergerak secara berkala;
- j. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi sumber pencemaran air, sumber emisi dan/atau sumber gangguan, dan udara;
- k. menyusun kajian pengendalian pencemaran air untuk menetapkan alokasi beban pencemaran air;
- l. inventarisasi dan pembinaan usaha skala kecil dan menengah;
- m. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait penataan lingkungan;

- n. pelayanan pos pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- o. pengawasan langsung terhadap pengelolaan lingkungan sumber institusi sebagai bentuk penataan dan penegakan hukum lingkungan;
- p. pengawasan tidak langsung terhadap pengelolaan lingkungan sumber institusi sebagai bentuk penataan dan penegakan hukum lingkungan melalui pelaporan pelaksanaan dokumen lingkungan;
- q. pelaksanaan pemberian sanksi administrasi termasuk penghitungan besaran denda administratif, pidana dan perdata dalam penegakan hukum;
- r. pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi administratif termasuk pembayaran denda administratif, pidana dan perdata dalam penegakan hukum;
- s. pelaksanaan terhadap pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup sumber non institusi;
- t. pendampingan terhadap pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup sumber institusi;
- u. pendampingan terhadap pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup bersama dengan provinsi dan Pusat;
- v. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi mengenai peraturan dan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup sumber institusi;
- w. pelaksanaan tanggap darurat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun skala Kota;
- x. pelaksanaan penerapan denda terhadap keterlambatan pelaksanaan paksaan Pemerintah;

- y. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan;
 - z. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan kajian tanggap darurat pengelolaan B3 dan Limbah B3 skala Kota;
 - aa. pelaksanaan gladi kedaruratan tanggap darurat pengelolaan B3 dan Limbah B3 Skala Kota;
 - bb. pelaksanaan Patroli Sungai sebagai bentuk pengawasan tidak langsung terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
 - cc. pelaksanaan pengelolaan sampah sumber spesifik non institusi;
 - dd. pelaksanaan pengelolaan limbah B3 medis skala kota;
 - ee. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi analisis dampak lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
 - ff. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan dibantu oleh Pejabat fungsional dan Pelaksana yang dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesional, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Kebersihan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sub urusan kebersihan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebersihan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang Kebersihan dan Kemitraan Lingkungan mengacu pada rencana strategi dinas;
- b. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan persampahan dan kemitraan lingkungan;
- c. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pelayanan Kebersihan dan kemitraan lingkungan;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pengurangan sampah dan kemitraan lingkungan mengacu pada Rencana Kerja Bidang;
- e. pelaksanaan pembinaan bantuan teknis, peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam pengurangan sampah dan kemitraan lingkungan;
- f. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan pelaksanaan pengurangan sampah dan kemitraan lingkungan;
- g. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan pembinaan sekolah berbudaya lingkungan;
- i. penyelenggaraan kampanye lingkungan hidup;
- j. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- k. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- l. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan seksi pengurangan sampah dan kemitraan lingkungan;
- m. pelaksanaan pengangkutan sampah di wilayah kota;

- n. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan Pengangkutan Sampah di wilayah kota;
- o. pelaksanaan pembinaan pelayanan dan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat serta penyelenggaraan bantuan teknis pada kecamatan, Kelurahan serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan Pengangkutan Sampah;
- p. pelaksanaan pembangunan, rencana induk, teknik pengangkutan dalam rangka memenuhi SPM dan penanganan dampak bencana alam yang menimbulkan sampah;
- q. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi pengembangan sampah di kota;
- r. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan penyelenggaraan kegiatan Operasional Pengangkutan Sampah;
- s. pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- t. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan;
- u. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan dan petunjuk teknis sesuai dengan NSPK serta kelembagaan penyelenggaraan pengembangan pengolahan sampah di wilayah kota;
- v. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan pengolahan sampah di wilayah kota;
- w. pelaksanaan pembinaan pelayanan dan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat serta penyelenggaraan bantuan teknis pada kecamatan, Kelurahan serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengolahan sampah;

- x. pelaksanaan pembangunan, rencana induk, teknik operasional pengolahan sampah;
 - y. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, monitoring dan bimbingan teknis pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat;
 - z. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan penyelenggaraan kegiatan operasional pengolahan sampah;
 - aa. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Pengolahan Sampah;
 - bb. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang Kebersihan dan kemitraan lingkungan;
 - cc. pelaksanaan rencana kegiatan, pembinaan, pengembangan, sosialisasi dan pengelolaan Unit Pengolahan Sampah (UPS) di seluruh wilayah Kota;
 - dd. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Bidang Kebersihan dan Kemitraan dibantu oleh Pejabat fungsional dan Pelaksana yang dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan professional, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 13

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana Kebersihan mengacu pada Rencana Strategis Dinas;
 - b. pelaksanaan pengkajian data sarana dan prasarana sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi bidang sarana dan prasarana kebersihan;
 - c. pelaksanaan pengkajian data sarana dan prasarana sebagai bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan sarana dan prasarana kebersihan;
 - d. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan;
 - e. pelaksanaan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan;
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kebersihan;
 - h. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;
 - i. pelaksanaan pengkoordinasian dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana kebersihan;
 - j. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Sarana dan Prasarana Kebersihan;
 - k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Bidang Sarana dan Prasarana dibantu oleh Pejabat fungsional dan Pelaksana yang dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan professional, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pejabat Administrator dan/atau Pengawas.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing oleh kepala perangkat daerah atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pasal 16 dihapus.

8. Pasal 17 dihapus.

9. Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah Kota di bidang penyelenggaraan Lingkungan Hidup dan Kebersihan diselenggarakan oleh Kepala Bidang menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi secara internal serta dengan Instansi lain secara eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kepada bawahannya.
- (7) Setiap pegawai di lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
- (8) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.

10. Ketentuan dalam Lampiran dilakukan penghapusan Koordinator Jabatan Fungsional, dengan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

- 1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- 2. Hal-hal yang menyangkut personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk penyesuaian karena perubahan Peraturan Wali Kota ini diselesaikan paling lambat 30 Juni 2023.
- 3. Pejabat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Pada saat Peraturan ini ditetapkan, Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 060/478/Kpts/ORB/Huk/2021 tentang tugas dan Fungsi Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Januari 2023
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 20


SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 20 TAHUN 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN



WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H MOHAMMAD IDRIS

Garis Koordinasi : - - - - -
Garis Komando : - - - - -